

Tinjauan hukum Islam tentang Nafkah iddah yang tidak diberikan oleh Suami kepada mantan Istrinya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Risal¹, Kahar², Hasnawati³

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: risal@ddipolman.ac.id

Abstrak

Di dalam menjalani suatu ikatan perkawinan sering kali terjadi komflik yang biasanya berujung pada perceraian. Suatu perceraian antara suami istri masih mengikat hak dan kewajiban yaitu pemberian nafkah iddah. Adapun salah satu kewajibannya yaitu pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada istri selama masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah iddah apakah sudah terlaksana menurut hukum islam atau tidak. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui akibat yuridis yang ditimbulkan, jika nafkah iddah tidak diberikan oleh mantan suami, serta alasan mengapa suami tidak memenuhi kewajibannya. Penulis telah melakukan penelitian ditemukan bahwa penerapan konsep nafkah iddah di Tinambung telah terlaksana menurut Hukum Islam walaupun belum secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan hakim yang dimana menjadikan Hukum Islam lebih dinamis serta memposisikan Hukum Islam bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan. Adapun akibat hukum bilamana suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana yang diterapkan oleh majelis hakim maka tetap dianggap sebagai hutang. Dimana suami tidak di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak apabila kewajiban tersebut belum terselesaikan. Adapun dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah 6 (enam) bulan. Namun, bilamana setelah 6 bulan suami tetap tidak memenuhi kewajibannya maka permohonan perceraian tersebut dianggap gugur dengan kata lain pernikahan tersebut tetap utuh.

Kata Kunci : Hukum Islam, Nafkah Iddah, Mantan Isteri

1. Pendahuluan

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian yang tanpa diawali dengan perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bukan *mahram*. Sedangkan menurut pengertian lain, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang Wanita

untuk membina rumah tangga yang *sakina, mawaddah, warahmah*. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang telah terjadi antar suami istri masih mengikat hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat istri sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah sebuah masa dimanaseorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan ketika suaminya masih hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari pernikahan dengan laki-laki lain, ketentuan iddah tersebut terdapat dalam Al-qur'an maupun hadits.

Masa iddah dimaksudkan untuk meyakinkan kekosongan rahim Si istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung apabila Si istri tersebut hamil didalam masa iddahnya. Disamping itu untuk memikirkan kembali jalan yang mereka tempuh, apakah mereka ingin merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang terjadi. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dalam keadaan mengandung maupun tidak, istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi : "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu untuk menjalanimasa iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami". Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat di pahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya sudah ditetapkan menurut keadaan Istri yang diceraikan atau suami yang menceraikan, yakni apakah perceraian itu terjadi karena putusan pengadilan atau karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum Islam, suami dibebankan untuk memberi nafkah iddah (uang belanja) dan perumahan kepada mantan Istrinya. Hal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

1. Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi "suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa iddah.
2. Pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi "bila perkawina putus karena talak, maka bekas suami wajib".
 - a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul.
 - b. Nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas Istri selama dalam iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan hamil oleh Suaminya.

Dari bunyi pasal diatas, bagi suami yang telah menceraikan istri wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istri untuk bertempat tinggal dirumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhiran), serta menafkahi istri. Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya, maka mantan istri dapat mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama. Pengajuan tuntutan perumahan ataupun biaya nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau diajukan kemudian. Kewajiban suami terhadap Istri tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c), yang berbunyi "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami". Putusan Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dilanjutkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, jika tidak dilanjutkan maka Pengadilan Agama dapat mengeksekusi putusan tersebut. Itupun apabila pihak yang dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh suami. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majelis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak Kepolisian.

Perceraian yang terjadi karena istri murtad atau alasan lain yang menyebabkan Si Istri tidak menjalankan kewajibannya, maka Si istri tidak mempunyai hakuntuk menutut perumahan dan biaya nafkah, ini mengakibatkan Si suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi perumahan atau nafkah iddah bagi mantan istri. Dengan kata

lain, meskipun istri mempunyai hak namun suami tidak wajib menunaikannya. Ini hanya berlaku pada perceraian yang terjadi karena mati atau setelah bercerai suami meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dikemukakan Azhar Basyir, bahwa suatu perceraian yang terjadi karena kematian suaminya baik itu perceraian telah terjadi kemudian Sisua mi meninggal dunia maka bekas istrinya tidaklah dapat menuntut hak kepada orang yang telah meninggal dunia,tetapi nafkah dapat diambil dengan menyisihkan sebagian harta peninggalan Si suami yang meninggal tersebut.

Jadi istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak sepenuhnya mendapat nafkah, namun jika bekas suami tersebut meninggalkan harta yang cukup, maka sesudah dibaginya harta si istri dan mendapatkan dispensasi dalam mendapatkan bagiannya. Menurut M. Tholib terkait masalah hak istri pada masa iddah, istri mendapatkan hak kediamannya (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal dirumah suaminya sampai habis masa iddahnya, suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami maka istri tetaplah wajib untuk pulang kerumah suaminya begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut.

Dari kenyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri yang telah ditalak suaminya walaupun istri telah pergi dari rumahnya, maka istri tersebut tetap wajib untuk kembali dan tinggal dirumah tersebut. Disisi lain, suami tidak berhak untuk melarang dan mengusir istri tersebut dengan alasan apapun, karena merupakan salah satui hak istri terhadap suami dan suami haruslah wajib untuk memberikannya.

Dalam hal penentuan jumlah pemberian nafkah iddah oleh suaminya, adakalanya jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat, namun ada jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh Hakim berdasarkan dengan pertimbangan dan keadaan suami, oleh itu, apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya Si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan, sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus kedalam lembah kesesatan karena pengaruh sekeliling yang membuat ia menjadi berpikir masa bodoh.

Bertitik tolak dari realitas yang ada ini sehingga akan dibahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran atau pengetahuan, serta jawaban yang kongkrit suatu implikasinya dalam kehidupan masyarakat jika nafkah iddah istri tidak terbayarkan, begitu pula mengapa seorang suami tidak mau memberikan nafkah iddahnya kepada istrinya.

2. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar dan pengadilan Agama Polewali. Hal dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan para

mantan istri yang diceraikan oleh suaminya, selain itu penulis melakukan penelitian di perpustakaan Kampus Institut Agama Islam, dan Perpustakaan Daerah Polewali Mandar, yang bermaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari kajian objek dengan cara:

- a. Mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian
- b. Mempelajari materi kuliah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Menelaah peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan wawancara guna mengumpulkan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Konsep nafkah iddah di Indonesia dalam hukum Islam

Ulama' meriwayatkan dua kata dasar bagi bagi nafkah (nafqah), ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud disini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*, akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedangkan secara syara' seperti yang disebutkan Al-Munawiy, ia mesti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya. Materiakah itu biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, minuman, dan tempat tinggal.

1. Legalitas nafkah iddah

Dalam islam aturan tentang nafkah fasca perceraian atau nafkah iddah berdasarkan kepada ayat al-qur'an dan hadits nabi yaitu:

- a. AlQur'an surah At-thalaq ayat 7

لِيُنْقُذُ دُوْسَعَةً مِّنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيُنْقِذْ مَمَّا أَنْتُهُ اللَّهُ لَا يُكَافِدُ اللَّهَ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتُهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya dan memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan

(sekedar), apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesmpitan". (QS. Surah At-Talaq Ayat 7).

b. Hadits Riwayat Nasa'i

Dari Fatimah bin Qays, ia berkata: Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya, aku menuntut kepadanya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya, mereka menjelaskan kepadanya Rasulullah bahwa "suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali ". Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'I)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'I berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal dan perempuan yang ditalak ba'in , para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil , maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Adapun terhadap perempuan yang telah ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama berpendapat sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'I dan Malikiyah, bahwa perempuan yang dijatuhan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak ba'in berdasarkan kepada zahir-zahir ayat 7 (tujuh) dari surah At-talaq, yaitu pada kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal).
2. Menurut Hanabilah dan zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadits riwayat Nasa'I diatas yang mengatakan bahwa Fatimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulluah bersabda kepadanya (Fatimah) engakau tidak ada hak nafkah darinya, (suaminya). Pendapat ini juga merupakan penadpat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagai tabi'in dan ishaq.
3. Menurut Hanafi berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'I berdasarkan zahir ayat 7 dari surah At-thalaq. Hanafiah berpendapat bahwa dalam surat al-thalaq ayat 7 secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah dirumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung dirumah suaminya disebabkan Karena suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penentuan masa iddah yang diterapkan menurut Hukum positif yang berlaku di Indonesia.seorang wanita baru resmi dianggap ditalak, manakala putusan hakim Pengadilan Agama

dinyatakan sah. Di mana masa iddah perceraian baru dihitung sejak tanggal putusan hakim terkait keabsahan perceraian berkekuatan hukum tetap. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan lafadz talak secara sharih, tapi hakim belum menganggapnya talak maka tetap dianggap belum talak. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 146 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

- (2) suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara syar'i masa iddah seorang wanita tidak perlu menunggu sidang, apalagi putusan dari Hakim. Hanya saja karena pertimbangan kemaslahatan, sebaiknya masalah ini diimbangi dengan resiko di kemudian hari. Karena meski karena secara agama sudah sah untuk menikah lagi, tetapi belum ada akta cerai, maka belum diperbolehkan untuk menikah lagi. Hal ini disebabkan statusnya di surat nikah masih istri orang, sehingga akan sulit dilaksanakan pencatatan akad nikah secara formal. Di samping itu, bertolak dari Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum. Negara akan memberikan pengakuan terhadap perceraian tersebut, bila telah diterbitkan putusan hakim Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perceraian tersebut dinyatakan sah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah bukan hanya berupa uang atau barang, melainkan tempat kediaman sebagaimana tersirat dalam Pasal 81 KHI yaitu:

- (1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Setelah penulis melakukan penelitian di Tinambung, ditemukan bahwa penetapan pemberian nafkah iddah hanya sebatas pemberian uang atau barang dan tidak ditemukan adanya putusan terkait kewajiban lain yang wajib di penuhi oleh suami selama masa iddah sebagaimana diatur dalam Al-qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Disamping itu terdapat alasan dari hakim Pengadilan Agama Polewali bahwa di dalam penjatuhan putusan lebih menekankan pada nilai nominal yang harus dibayar oleh suami perbulannya selama masa tunggu, karena hal ini sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh termohon. Dimana hakim di dalam penjatuhan putusan iddah yang merupakan kasus perdata, dilarang menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntutkan oleh para pemohon dan termohon.

Menurut salah satu Hakim dari Pengadilan Agama Polewali yang juga menjadi tempat untuk menggali imformasi dalam penulisan skripsi ini, berpendapat bahwa nafkah iddah dijadikan sebagai salah satu penentu keabsahan perceraian. Hal ini dikarenakan, suami tidak diizinkan melapalkan ikrar talak bilamana belum ada kepastian dilaksanakannya kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantanistrinya, walaupun secara yuridis perceraian tersebut sudah dinyatakan sudah memenuhi unsur yang dibenarkan diadakannya perceraian tersebut. Bahkan, permohonan perceraian tersebut dapat dinyatakan gugur dengan sendirinya bilamana dalam kurun waktu

paling lama 6 (enam) bulan suami tidak dapat memberikan nafkah iddah sebagaimana yang diputus oleh hakim dalam putusannya.

Sementara hukum islam mengatur, bahwa perceraian tidak dapat dinyatakan gugur hanya suami tidak dapat memberikan nafkah iddah kepada mantanistrinya. Nafkah iddah hanya dikategorikan sebagai bentuk kepedulian suami untuk menafkahi bekasistrinya dalam kurun waktu tertentu dalam masa transisi menuju kemadirian serta menjadi modal bagi istri untuk merias diri sebagai upaya untuk memberi daya tarik bagi suami sehingga nantinya suami mau rujuk kembali bersama mantanistrinya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Kompilai Hukum Islam (KHI) Pasal 163 (sub 1) yang berbunyi:

“ Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah”.

Untuk menyingkapi hal tersebut, hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar di dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan norma hukum materil, tidak hanya dari aspek normatif kayakinan beragama tetapi juga dari aspek psikologi dari pihak-pihak yang besangkutan. Sehingga tidak secara otomatis menjadi nafkah iddah sebagai alasan untuk menggurkan sebuah putusan perceraian.

b. Akibat hukum apabila nafkah iddah tidak di berikan oleh suami di Kecamatan Tinambung.

Menurut Abdul Musa K, yang menjadi salah satu penasehat tentang Agama di Kecamatan Tinambung, yang diwawancara pada tanggal 2 Nopember 2018, mengatakan bahwa apabila nafkah iddah tidak dibayar oleh mantan suami, maka itu akan menjadi utang bagi mantan suami tersebut. dan apabila suami tidak membayarnya maka bukan menjadi penyebab batalnya perceraian, sebagaimana yang diatur dalam hukum islam.

Menurut Rajiman, S.HI, yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Polewali yang di wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018 menyatakan bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban untuk suami untuk memberikan nafkah kepada mantanistrinya, baik berupa tempat tinggal maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri selama masa tunggu yaitu 3 (tiga) bulan yang dihitung setelah pembacaan ikrar talak oleh suaminya. Achmad Sarkowi, S.HI. Menambahkan nafkah iddah berlaku apabila selama masa iddah istri tidak menikah dan perceraian tersebut diajukan oleh suami, dimana pembebanan dari besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan jumlah pendapatan perbulan atau keadaan dari suaminya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suaminya, maka tetap dianggap sebagai utang. Hal ini mengakibatkan sebelum pemenuhan kewajibannya tersebut terselesaikan, suami tidak boleh mengucapkan ikrar talak, dimana ikrar talak merupakan prosedur akhir yang wajib dilafalkan oleh suami atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri perkawinannya.

Adapun dispensasi waktu yang diberikan kepada suami untuk pelunasannya paling lama 6 (enam) bulan dan apabila suami tidak membayar maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dengan kata lain perceraian tersebut

dianggap tidak ada dan perkawinan tersebut tetap utuh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Ayat 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- (2) Setelah pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pegadian Agama, dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tantang izin ikrar talak beginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Akan tetapi apabila dilihat dari sudut normatifnya, tidak ditemukan adanya sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya atas tindakan suami yang menolak menunaikan kewajiban pasca perceraian, sehingga pada akhirnya terkesan bahwa peraturan terkait pemberian nafkah iddah ini tidak memberikan kepastian hukum. Menurut Achmad Sarkowi, S.HI, terkadang ada kasus dimana sebelum pembacaan ikrar talak, suami membuat perjanjian yang menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah. Akan tetapi setelah perceraian bekas suami tersebut ingkar janji, bekas suami menolak di dalam pemenuhan kewajibannya tersebut. Dalam hal ini pihak istri dapat megajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majelis hakim tersebut, diamana Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang bersangkutan untuk melakukan eksekusi terhadap kekayaan mantan suaminya dalam rangka pemenuhan kewajiban dari mantan suaminyatersebut. Rajiman, S.HI,. Menambahkan bahwa tidak berlaku upaya hukum banding dan kasasi dikarenakan pembacaan ikrar talak terjadi apabila putusan hakim tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan terkait penetapan jumlah nafkah iddah tidak berlaku surut, maksudnya bahwa apabila majelis hakim yang bersangkutan telah menjatuhkan putusan terkait besarnya ben yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, kemudian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi setelah perceraian karena bangkrut atau alasan ekonominya, suami tidak bisa memenuhi kewajibannya maka tidak mengakibatkan terhapusnya hak istri untuk menerima hanya sebesar apa yang ditetapkan oleh majelis hakim. Dengan kata lain, kondisi sesulit apapun harus tetap mengusahakan agar kewajibannya untuk memberi nafkah iddah tersebut tetap terlaksana, kecuali Si istri merelakannya.

c. Alasan mantan suami tidak membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya di Kecamatan Tinambung.

Alasan mantan suami tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah bagi mantan istrinya sangatlah berpariatif. Hal ini berdasarkan pada keadaan suami itu sendiri, seperti kesediaan suami itu sendiri, atau alasan ekonomi seperti mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi atau tidak mempunyai pekerjaan yang mapan, atau bisa jadi Si istri tidak menuntut nafkah iddah di pengadilan agama, adapun alasan tersebut dapat dibagi dalam 4 kategori yaitu :

1. Alasan suami tidak melaksanakan kewajibannya disebabkan istri merelakan nafkah iddah tersebut, dimana istri tidak mau menerima nafkah iddah dari suaminya. Walaupun hakim sudah memberitahu akan adanya hak yang diterima istri selama masa iddah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4-6 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang berbunyi sebagai berikut :
 - (4). Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
 - a). Nafkah, kiswah, biaya perawatan dari biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan adanya biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c). Biaya pendidikan bagi anak
 - (5). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti disebut pada ayat (4) huruf (a dan b) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dar istrinya.
 - (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf (a dan b).
 2. Alasan mantan suami tidak melaksanakan nafkah iddah disebabkan karena istri tidak menuntut nafkah iddah dimuka Pengadilan Agama.Suatu perkara dapat menjadi kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam ruang lingkup yurisdiksi dan kekuasaannya apabila perkara tersebut dituntut di Pengadilan Agama oleh pihak yang berkepentingan. Akan tetapi apabila tidak dituntut maka akan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk berinteraksi dalam perkara tersebut. Jadi para pencari keadilan yang harus berusaha untuk menuntut hak-hanya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
 3. Alasan suami tidak mampu dalam ekonomi

Akibat tidak dituntutnya suatu perkara maka dengan sendirinya baik secara langsung maupun tidak langsung hak-hak istri terhadap suami pada masa iddah yang harusnya ia dapatkan, menjadi gugur atau hilang dengan sendirinya.

Masalah mendasar suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa iddah adalah dikarenakan pemasalahan perekonomian. Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka, Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk suatu perkara perdata tentang suami tidak mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada masa iddah mantan istri.

4. Apabila istri dalam keadaan Nusyuz

dapat untuk tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa iddah, apabila Si istri melalaikan kewajibannya tau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhaskan suami untuk tidak membayar kewajibannya dikarenakan perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6 dan 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

- (6) Istri dapat membebaskan mantan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b).
- (7) Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz .

Dari bunyi pasal diatas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajibannya apabila istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

Penutup

a. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang merupakan central pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep nafkah iddah di Kecamatan Tinambung, khususnya di Pengadilan Agama (PA) telah terlaksana sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, walaupun belum secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa kasus terkait dengan pemberian nafkah iddah yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama tidak sesuai dengan hukum islam, dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadikan hukum islam bukan hanya sebagai pemberi kepastian hukum tetapi juga keadilan.
2. Akibat hukum apabila mantansuami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantanistrinya, maka kewajibannya tersebut tetap dianggap sebagai hutang, hal ini mengakibatkan, sebelum pemenuhan kewajibannya tersebut terselesaikan, suami tidak dizinkan menugucapkan ikrar talak. Adapun dispensasi waktu yang diberikan kepada mantan suami untuk pelunasannya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dari sudut normatifnya tidak

ditemukan adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang atas tindakan suami yang menolak menunaikan kewajibannya itu.

3. Alasan yang menjadi penyebab suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah meliputi :
 - a.Karna mantan istrinya merelakan nafkah tersebut untuk tidak dibayar
 - b.Karna mantanistrinya tidak mengajukan atau menuntut haknya di Pengadilan Agama.
 - c.Karna suami tidak mampu dalam ekonomi
 - d. Karna istri dalam keadaan nusyuz.

b. Saran

- 1.Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka harus diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait tentang Komilasi Hukum Islam dan aturan-aturan lainnya.
2. Agar pemerintah dan DPR membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajibkan kepada setiap perceraian suami istri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban suami istri pada masa iddah serta aturan terkait pemberian sanksi bilamana pada akhirnya suami tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Referensi

Ali, Muhammad Daud, Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, cet 6. Jakarta: PT. Raja Gravindo, Pustaka Pelajar.

Bakar Abu Bin Mas'ud al-Kasany, Al-Badly, Dar al-Kutub al Islamyah Juz 4, 2010.

Basyir, Azhari1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 1,Yogyakarta.

Bin Ahmad Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'I,*Maktab al-Matbu'at al-Islamiah*, 1996, Juz 6,

Departemen Agama RI, 1986, Al Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara

Ghazali Rahman. 2006, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Kencana.

Hasan Mustofa. 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

IdrisMuhammad.Al marbawy, Juz 1, *Kamus Idris Melayu*, Darul Umum Al- Islamiyah.354.

MannaAbdul.2001, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Peradilan*, al hikmah, Jakarta.

Mahfud Moh. 1993, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam TataHukum Indonesia*, cet, I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, Press.

Nawawi Iman, 1992,*Riyadhus Sholihin Jilid 2*, Jakarta, Pustaka Amani.

SabiqSayyid. 1987, *fīqh sunnah, jilid 2, daril fikry*, Yogyakarta.

Sastroadmojo Arso. 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta*.

Soemiati. 1992, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*.Cet, 1 Yogyakarta, Liberty

Pradiya Pramita. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, cet, Jakarta, Pradiya Paramita, Liberty.

ThalibM, *Liku-Liku Perkawinan, I.P.D, Hidayat*, Yogyakarta.

Qawnuny-Al., *Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan, op, cit*, 2016.

Yanggo T Chuzaiman , 1994,*Problematika Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta, cet 1, PT. Pustaka Firdaus.

Wantik.K Saleh*Hukum Perkawinan Indonesia*, cet 2 Yogyakarta, Liberty.

Tambahan :

Wawancara Di Pengadilan Agama Polewali, Pada Tanggal 25 Oktober 2018

Wawancara *di rumah kediaman* Bu Muliati di Kandeapi Kecamatan Tinambung pada jam 16 :05, tanggal 2 Nov, 2018.